



PUTUSAN

Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Minarto;
2. Tempat lahir : Binjai Serbangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 31 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan;
2. Tempat lahir : Binjai Serbangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 09 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melur Lk III Kel Siumbut Umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I.MINARTO dan Terdakwa II.CHAIRIL ANWAR HASIBUAN ALS AAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I.MINARTO dan Terdakwa II.CHAIRIL ANWAR HASIBUAN ALS AAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Terlampir dalam berkas perkara An. Tsk Sopian Sitorus.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Para Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1.MINARTO dan Terdakwa 2. CHAIRIL ANWAR HASIBUAN Alias AAN , pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Lingkungan XV Kelurahan Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab.Asahan atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara Terdakwa oleh karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SAFARI dan saksi RUDI AFDI PRAMANA bersama Tim Unit Opsnal Jatanras mendapat laporan atau informasi dari masyarakat bahwa SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) diduga sebagai oprator perjudian mesin tembak ikan selanjutnya para saksi bergerak ke Lingkungan XV Kelurahan Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab.Asahan tepatnya disebuah gudang dan melihat 2 (dua) orang laki laki yang sedang bermain judi tembak ikan kemudian para saksi langsung mengamankan ke 2 (dua) orang laki laki tersebut berikut dengan oprator mesin judi tembak ikan dan sewaktu dilakukan interogasi ketiga orang tersebut mengaku bernama SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) sebagai oprator mesin judi tembak ikan dan Terdakwa MINARTO dan Terdakwa CHAIRIL ANWAR HASIBUAN Alias AAN adalah pemain judi tembak ikan dan dari SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Unit mesin tembak ikan 2 (dua) buah chip dan uang tunai sebesar Rp.1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para saksi membawa tersangka dan barang bukti ke Polres Asahan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya

- Bahwa saksi dan saksi RUDI AFDI PRAMANA mendapat informasi dari masyarakat yang telah resah dengan praktek judi mesin tembak ikan di salah satu gudang di Lingkungan XV Kelurahan Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab.Asahan dimana SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) adalah Oprator mesin judi tembak ikan sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) Terdakwa MINARTO dan Terdakwa CHAIRIL ANWAR HASIBUAN Alias AAN
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) tersangka MINARTO dan Terdakwa CHAIRIL ANWAR HASIBUAN Alias AAN pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 Wib di salah satu gudang di Lingkungan XV Kelurahan Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab.Asahan.Dan peran masing masing tersangka adalah SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) adalah Oprator mesin judi tembak ikan ,sedangkan tersangka MINARTO dan Terdakwa CHAIRIL ANWAR HASIBUAN Alias AAN adalah yang bermain judi tembak ikan
- Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan terhadap SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) Terdakwa MINARTO dan Terdakwa CHAIRIL ANWAR HASIBUAN Alias AAN di amankan barang bukti berupa 2 (dua) Unit mesin tembak ikan 2 (dua) buah chip dan uang tunai sebesar Rp.1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pemilik mesin perjudian tembak ikan tersebut dan berapa meja yang ada ditempat kejadian tersangka menjelaskan bahwa tersangka sama sekali tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi atas keterangan SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Asahan bahwa pemilik mesin perjudian tembak ikan tersebut adalah AWI dan kordinator lapangan (korlap) adalah FRANS MANURUNG yang mana ditempat kejadian tersebut terdapat 2 (dua) buah mesin tembak ikan
- Bahwa gudang yang berada di salah satu gudang di Lingkungan XV Kelurahan Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab.Asahan sebagai tempat Terdakwa bermain judi jenis tembak ikan merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi orang ramai karena terletak di pinggir jalan umum sehingga dapat dilihat khalayak ramai;
- Bahwa permainan judi jenis tembak ikan ini hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya, dan Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum karena tidak ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan Terdakwa adalah menjadikan permainan judi jenis tembak ikan sebagai mata pencahariannya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1.MINARTO dan Terdakwa 2. CHAIRIL ANWAR HASIBUAN Alias AAN , pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Lingkungan XV Kelurahan Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab.Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara Terdakwa oleh karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SAFARI dan saksi RUDI AFDI PRAMANA bersama Tim Unit Opsnal Jatanras mendapat laporan atau informasi dari masyarakat bahwa SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) diduga sebagai oprator perjudian mesin tembak ikan selanjutnya para saksi bergerak ke Lingkungan XV Kelurahan Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab.Asahan tepatnya disebuah gudang dan melihat 2 (dua) orang laki laki yang sedang bermain judi tembak ikan kemudian para saksi langsung mengamankan ke 2 (dua) orang laki laki tersebut berikut dengan oprator mesin judi tembak ikan dan sewaktu dilakukan interogasi ketiga orang tersebut mengaku bernama SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) sebagai oprator mesin judi tembak ikan dan Terdakwa MINARTO dan Terdakwa CHAIRIL ANWAR HASIBUAN Alias AAN adalah pemain judi tembak ikan dan dari SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Unit mesin tembak ikan 2 (dua) buah chip dan uang tunai sebesar Rp.1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Asahan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tembak ikan adalah awalnya Terdakwa MINARTO menjumpai

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) dengan maksud mau main lalu operator SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) langsung membawa Terdakwa MINARTO ke meja tembak ikan yang Terdakwa MINARTO pilih yang selanjutnya operator SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) mengisikan chip melalui tombol yang ada di meja tembak ikan yang mana Terdakwa MINARTO membeli chip seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan chip sebanyak 2.000 (dua ribu) peluru/koin. Apabila Terdakwa MINARTO ingin berhenti bermain maka peluru/koin yang Terdakwa MINARTO peroleh akan diganti dengan uang tunai oleh operator SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) sesuai besaran peluru/koin yang Terdakwa MINARTO peroleh

- Bahwa Setelah Terdakwa MINARTO amati secara seksama bahwa benar yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa MINARTO masing-masing 2 (dua) buah mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip adalah barang-barang atau alat yang dipergunakan untuk bermain judi, sedangkan uang sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang disita dari operator SOPIANSITORUS (berkas terpisah)
- Bahwa pemilik mesin perjudian tembak ikan tersebut dan berapa meja yang ada ditempat kejadian Terdakwa MINARTO menjelaskan bahwa Terdakwa MINARTO sama sekali tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi atas keterangan SOPIAN SITORUS (berkas terpisah) ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Asahan bahwa pemilik mesin perjudian tembak ikan tersebut adalah AWI dan kordinator lapangan (korlap) adalah FRANS MANURUNG yang mana ditempat kejadian tersebut terdapat 2 (dua) buah mesin tembak ikan
- Bahwa gudang yang berada di salah satu gudang di Lingkungan XV Kelurahan Binjai Serbangan Kec Air Joman Kab. Asahan sebagai tempat Terdakwa bermain judi jenis tembak ikan merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi orang ramai karena terletak di pinggir jalan umum sehingga dapat dilihat khalayak ramai;
- Bahwa permainan judi jenis tembak ikan ini hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya, dan Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum karena tidak ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Afdi Pramana melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Rudi Afdi Pramana mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Sopian Sitorus merupakan operator perjudian mesin tembak ikan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Afdi Pramana bergerak menuju ke Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah gudang dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Afdi Pramana melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang bermain judi tembak ikan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Afdi Pramana langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut berikut dengan Saksi Sopian Sitorus;
 - Bahwa ketika diinterogasi Saksi Sopian Sitorus mengaku sebagai operator mesin tembak ikan sedangkan Para Terdakwa yang merupakan pemain;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sopian Sitorus dan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Rudi Afdi Pramana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Safari melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus pada hari Selasa tanggal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Safari mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Sopian Sitorus merupakan operator perjudian mesin tembak ikan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Safari bergerak menuju ke Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah gudang dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Safari melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang bermain judi tembak ikan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Safari langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut berikut dengan operator mesin tembak ikan;
 - Bahwa ketika diinterogasi Saksi Sopian Sitorus mengaku sebagai operator mesin tembak ikan sedangkan Para Terdakwa yang merupakan pemain;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sopian Sitorus dan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
3. Saksi Sopian Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Frans Manurung datang kerumah Saksi dan menawarkan kepada Saksi pekerjaan untuk menjadi operator mesin tembak ikan lalu Saksi menanyakan kepadanya "aman nggak bang, nanti ada masalah, dan dijawab Frans Manurung" aman, sudah kerja aja, kalau ada apa-apa nanti itu urusan kami" kemudian Saksi dan Frans Manurung sepakat tentang upah yang akan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Saksi terima setiap harinya dan kapan mulai bekerja lalu pada hari Jumat malam, Saksi pun ke lokasi tembak ikan dan bertemu dengan Evi yang kemudian Evi mengajari Saksi cara untuk mengoperasikan mesin tembak ikan setelah mengerti, Evi menyerahkan 2 (dua) buah chip kepada Saksi dimana chip tersebut berfungsi sebagai alat untuk menukarkan uang;

- Bahwa selama menjalankan mesin tembak ikan, Saksi mendapatkan upah atau gaji untuk setiap harinya sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu pada Senin tanggal 3 Oktober sekira pukul 23.30 WIB, datang Terdakwa I kemudian Terdakwa I masing-masing membeli koin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi isikan, dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa II kemudian membeli Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Para Terdakwa tersebut bermain judi mesin tembak ikan di meja yang sama dengan menekan tombol serta menggeser analog, dan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, tiba-tiba datang Polisi lalu menangkap Saksi dan Para Terdakwa kemudian Saksi dan Para Terdakwa tersebut dibawa ke Kantor Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Sopian Sitorus telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I pergi ke lokasi judi tembak ikan yang berada di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB



ketika Terdakwa I hendak jalan pulang lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan dimana posisi Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan mau ke lokasi tembak ikan lalu Terdakwa I mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, belum ada yang bermain judi, kemudian Terdakwa I menjumpai operator mesin tembak ikan yaitu Saksi Sopian Sitorus dan mengatakan kalau Terdakwa I mau main lalu Saksi Sopian Sitorus langsung membawa Terdakwa I ke meja tembak ikan yang Terdakwa I pilih dan Saksi Sopian Sitorus langsung mengisi chip melalui tombol-tombol yang ada di meja tembak ikan, yang mana Terdakwa I membeli chip voucher seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan chip sebanyak 20.000 peluru atau koin;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II datang lalu ikut bermain judi satu meja dengan Terdakwa I dan tidak berapa lama Terdakwa I dan Terdakwa II bermain, tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan rajia dan langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Sopian Sitorus dan kemudian membawa Terdakwa I, Terdakwa II serta Saksi Sopian Sitorus ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa I melakukan permainan judi tembak ikan tersebut adalah untuk mengharapkan menang dan mendapatkan uang yang mana hasil kemenangan permainan judi tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Sopian Sitorus telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa II melintas di Lingkungan XV. Kelurahan Binjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, Terdakwa II melihat ada permainan judi tembak ikan disalah satu gudang lalu Terdakwa II mendatangi lokasi tersebut kemudian bermain judi setelah itu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan dimana posisinya dan Terdakwa I mengatakan mau ke lokasi tembak ikan lalu Terdakwa II pergi dari rumah menuju tempat main judi tembak ikan;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang bermain judi dan langsung menjumpai operator yaitu Saksi Sopian dengan mengatakan bang aku mau main lalu Saksi Sopian langsung membawa Terdakwa II ke meja tembak ikan dimana Terdakwa I sedang bermain, kemudian Saksi Sopian Sitorus langsung mengisikan chip melalui tombol-tombol yang ada di meja tembak ikan yang mana Terdakwa II membeli chip voucher seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan chip sebanyak 2.000 (dua ribu) peluru atau koin dan pada saat asyik bermain judi, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polres Asahan yang berpakaian preman melakukan rajia dan langsung mengamankan Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Sopian Sitorus dan kemudian membawa Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Sopian Sitorus ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa minimal bermain judi tembak ikan tersebut mulai dari Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan batas yang tidak ditentukan;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa II melakukan permainan judi tembak ikan tersebut adalah untuk mengharapkan menang dan mendapatkan uang yang mana hasil kemenangan permainan judi tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin tembak ikan;
- 2 (dua) buah chip;
- uang sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I pergi ke lokasi judi tembak ikan yang berada di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa I hendak jalan pulang lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan dimana posisi Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan mau ke lokasi tembak ikan lalu Terdakwa I mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, belum ada yang bermain judi, kemudian Terdakwa I menjumpai operator mesin tembak ikan yaitu Saksi Sopian Sitorus dan mengatakan kalau Terdakwa I mau main lalu Saksi Sopian Sitorus langsung membawa Terdakwa I ke meja tembak ikan yang Terdakwa I pilih dan Saksi Sopian Sitorus langsung mengisikan chip melalui tombol-tombol yang ada di meja tembak ikan, yang mana Terdakwa I membeli chip voucher seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan chip sebanyak 20.000 peluru atau koin;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II datang lalu ikut bermain judi satu meja dengan Terdakwa I dan tidak berapa lama Terdakwa I dan Terdakwa II bermain, tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan raja dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus dan kemudian membawa Para Terdakwa serta Saksi Sopian Sitorus ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi tembak ikan tersebut adalah untuk mengharapkan menang dan mendapatkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis



uang yang mana hasil kemenangan permainan judi tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja;
3. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang secara gramatikal orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Para Terdakwa usaha dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I. **MINARTO** dan Terdakwa II. **CHAIRIL ANWAR HASIBUAN ALIAS AAN**, dengan identitas tersebut di atas di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah merupakan subjek hukum atau Para Terdakwa (*dader*) dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Para Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini telah dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa mendapat izin" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa mendapat izin" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang Para Terdakwa harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menggunakan kesempatan main judi"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti, serta Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Karena Tindak Pidana Perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I pergi ke lokasi judi tembak ikan yang berada di Lk. XV Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan kemudian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa I hendak jalan pulang lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan dimana posisi Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan mau ke lokasi tembak ikan lalu Terdakwa I mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut, belum ada yang bermain judi, kemudian Terdakwa I menjumpai operator mesin tembak ikan yaitu Saksi Sopian Sitorus dan mengatakan kalau Terdakwa I mau main lalu Saksi Sopian Sitorus langsung membawa Terdakwa I ke meja tembak ikan yang Terdakwa I pilih dan Saksi Sopian Sitorus langsung mengisikan chip melalui tombol-tombol yang ada di meja tembak ikan, yang mana Terdakwa I membeli chip voucher seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan chip sebanyak 20.000 peluru atau koin;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II datang lalu ikut bermain judi satu meja dengan Terdakwa I dan tidak berapa lama Terdakwa I dan Terdakwa II bermain, tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman melakukan rajja dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Sopian Sitorus dan kemudian membawa Para Terdakwa serta Saksi Sopian Sitorus ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin tembak ikan, 2 (dua) buah chip dan uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sopian Sitorus maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sopian Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Minarto dan Terdakwa II. Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan kesempatan main judi”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Minarto dan Terdakwa II. Chairil Anwar Hasibuan Alias Aan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin tembak ikan;
 - 2 (dua) buah chip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Sopian Sitorus;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gunawan Putra Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz